



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : MARYONO Bin RAMIN
2. Tempat Lahir : Tejo Asri
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 21 Maret 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun X Tejo Asri, Rt/Rw 003/000, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : SLAMET RIYADI Bin MUHTAR
2. Tempat Lahir : Gunung Agung
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 24 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun V Gunung Agung, Rt/Rw 003/005, Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : SARDI Bin MARKIDI
2. Tempat Lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 03 Mei 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Kasad, Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar



Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten
Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : TUMINO Bin SUYADI
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun/ 10 Desember 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tejo Asri, Rt/Rw 001/-, Kampung Lempuyang
Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten
Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa V

1. Nama Lengkap : MIDUN Bin JASMIN
2. Tempat Lahir : Karta
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 17 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Karta, Rt/Rw 001/007, Kampung Karta,
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten
Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MARYONO Bin RAMIN ditangkap tanggal 30 Juni 2024 dan
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024
sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16
November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa SLAMET RIYADI Bin MUHTAR ditangkap tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa SARDI Bin MARKIDI ditangkap tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa TUMINO Bin SUYADI ditangkap tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa MIDUN Bin JASMIN ditangkap tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 395/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan kartu remi berwarna merah;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu);
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. HERMAN (DPO) menelepon Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN untuk mengajak bermain judi kartu jenis leng dirumah Sdr. HERMAN (DPO) yang beralamatkan di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN masing-masing berangkat menuju kerumah Sdr. HERMAN (DPO);

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, setelah Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN berkumpul dirumah Sdr. HERMAN (DPO), selanjutnya Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN mulai bermain judi kartu jenis leng yang dengan cara yakni awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perputaran;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi CHANDRA YULIASTIKA dan Saksi DEDI ARIZA pergi kerumah Sdr. HERMAN (DPO) yang beralamatkan di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang mana sebelumnya Saksi CHANDRA YULIASTIKA dan Saksi DEDI ARIZA mendapat laporan dari masyarakat bahwa dalam rumah Sdr. HERMAN (DPO) yang beralamatkan di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah telah digunakan sebagai tempat bermain judi. Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. HERMAN (DPO), Saksi CHANDRA YULIASTIKA dan Saksi DEDI ARIZA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN yang sedang hendak lari sambil membuang kartu dan uang yang digunakan dalam permainan judi kartu jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan kartu remi berwarna merah dan uang tunai sejumlah Rp182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 2 (dua) ribu rupiah yang merupakan jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN dalam permainan judi kartu jenis leng tersebut;

Bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN mengakui bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN telah bermain judi kartu jenis leng 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang pada putaran pertama adalah Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, pemenang pada putaran kedua adalah Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, pemenang pada putaran ketiga adalah Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, dan pemenang pada putaran keempat adalah Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN;

Bahwa tujuan Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN bermain judi kartu jenis leng adalah untuk mencari keuntungan;

Bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi CHANDRA YULIASTIKA dan Saksi DEDI ARIZA pergi kerumah Sdr. HERMAN (DPO) yang beralamatkan di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang mana sebelumnya Saksi CHANDRA YULIASTIKA dan Saksi DEDI ARIZA mendapat laporan dari masyarakat bahwa dalam rumah Sdr. HERMAN (DPO) yang beralamatkan di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah telah digunakan sebagai tempat bermain judi. Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. HERMAN (DPO), Saksi CHANDRA YULIASTIKA dan Saksi DEDI ARIZA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN yang sedang hendak lari sambil membuang kartu dan uang yang digunakan dalam permainan judi kartu jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan kartu remi berwarna merah dan uang tunai sejumlah Rp182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 2 (dua) ribu rupiah yang merupakan jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN dalam permainan judi kartu jenis leng tersebut;

Bahwa cara Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN bermain judi kartu jenis leng yakni awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perputaran;

Bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN mengakui bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN telah bermain judi kartu jenis leng 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang pada putaran pertama adalah Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, pemenang pada putaran kedua adalah Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, pemenang pada putaran ketiga adalah Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, dan pemenang pada putaran keempat adalah Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN. Bahwa tujuan Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN bermain judi kartu jenis leng adalah untuk mengisi waktu luang;

Bahwa Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI, Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Chandra Yulastika Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Ariza anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai yang menangkap Para Terdakwa di rumah Saudara Herman (DPO) bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis leng yang disertai dengan uang taruhan;

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Dedi Ariza anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi masyarakat jika di salah satu rumah Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menginformasikan bahwa dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Kartu jenis Leng yang disertai uang taruhan dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut tepatnya di dalam rumah Saudara Herman (DPO) dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Leng yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 5 (lima) orang pemain yang sedang bermain kartu yaitu Para Terdakwa dan Saudara Herman (DPO) pemilik rumah tidak ada didalam rumah;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu sebagai alat permainan serta uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Dedi Ariza Bin Jahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Chandra Yulastika anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai yang menangkap Para Terdakwa di rumah Saudara Herman (DPO) bertempat di Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis leng yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Chandra Yulastika anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi masyarakat jika di salah satu rumah Dusun I Rt/Rw 004/001, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menginformasikan bahwa dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Kartu jenis Leng yang disertai uang taruhan dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut tepatnya di dalam rumah Saudara Herman (DPO) dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Leng yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 5 (lima) orang pemain yang sedang bermain kartu yaitu Para Terdakwa dan Saudara Herman (DPO) pemilik rumah tidak ada didalam rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MARYONO Bin RAMIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi, Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi, Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin MUHTAR:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Sardi, Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Sardi, Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III SARDI Bin MARKIDI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV TUMINO Bin SUYADI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi dan Terdakwa Midun;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi dan Terdakwa Midun sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa V MIDUN Bin JASMIN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi dan Terdakwa Tumino;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi dan Terdakwa Tumino sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut



dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan kartu remi berwarna merah;
- Uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Sardi dan Terdakwa Tumino dan Terdakwa Midun ditangkap karena bermain judi kartu jenis Leng;

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu sebagai alat permainan judi serta uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I. MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III. SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV. TUMINO Bin SUYADI dan Terdakwa V. MIDUN Bin JASMIN dengan segala identitasnya tersebut dan Para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu, lalu kartu tersebut dikocok dan setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat kartu sebanyak 20 lembar kartu, kemudian dimulai dari pengocok secara bergiliran membuang 3 (tiga) kartu seri sesuai dengan gambar berurutan misalnya 3 (tiga) sekop, 4 (empat) sekop, 5 (lima) sekop, dan jika da salah satu Terdakwa tidak mendapatkan kartu seri, maka Terdakwa tersebut dianggap kalah, kemudian permainan berjalan bergiliran sampai kartu yang berada di tangan habis dan jika Terdakwa yang mendapatkan seri dan bisa menghabiskan kartu ditangan maka dianggap menang dan jika Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa tersebut akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan dan wajib melakukan pengocokan kartu untuk permainan selanjutnya. Bahwa uang taruhan pada permainan judi kartu jenis leng tersebut yakni masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perputaran dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu sebagai alat permainan judi serta uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Bermain kartu yang menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Saudara Herman (DPO) dengan alamat di Dusun I Rt/Rw 004/001 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Terdakwa Maryono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Saudara Herman (DPO) tersebut Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III. SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV. TUMINO Bin SUYADI dan Terdakwa V. MIDUN Bin JASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan kartu remi berwarna merah, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III. SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV. TUMINO Bin SUYADI dan Terdakwa V. MIDUN Bin JASMIN sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MARYONO Bin RAMIN, Terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin MUHTAR, Terdakwa III. SARDI Bin MARKIDI, Terdakwa IV. TUMINO Bin SUYADI dan Terdakwa V. MIDUN Bin JASMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan kartu remi berwarna merah;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.